

MEMPERBANDINGKAN
PASAL 126 KUHPM DENGAN PASAL 127 KUHPM

Oleh :

Brigjen TNI Agung Iswanto, S.H., M.H.

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam praktek penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer sering ditemukan kasus kasus tindak pidana oleh seorang Militer atasan yang memerintahkan bawahan untuk melakukan tindakan-tindakan di luar kewenangan. Terhadap kasus yang demikian sebagian besar cenderung memilih sebagai tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan dan menerapkan Pasal 126 KUHPM. Padahal dalam Buku ke dua tentang kejahatan kejahatan, khususnya Bab V tentang kejahatan kejahatan pelbagai keharusan dinas pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), lebih khusus lagi pasal pasal perlindungan bagi bawahan terhadap perintah atasan, ada dua pasal yang hampir sama yaitu Pasal 126 KUHPM dan Pasal 127 KUHPM.

Kondisi yang demikian dapat menjebak Para Penegak Hukum di Lingkungan Militer terpasung dalam rutinitas menerapkan satu pasal yang akan berakibat stigma yang negatif pada pasal tersebut sebagai pasal keranjang sampah. Hal ini lebih banyak disebabkan karena keengganan mencoba keluar dari kebiasaan lama, untuk itu diperlukan kajian yang singkat dan praktis guna membedakan dalam penerapan Pasal 126 KUHPM dan Pasal 127 KUHPM.

B. IDENTIFIKASI MASALAH.

Berdasarkan latar belakang di atas, diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apa persamaan dan perbedaan Pasal 126 KUHPM dan Pasal 127 KUHPM?

2. Bagaimana cara memilih satu diantara dua pasal dalam penerapan kasusnya?

BAB II PEMBAHASAN

A. PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PASAL 126 KUHPM DAN PASAL 127 KUHPM.

1. Kandungan Pasal 126 KUHPM.

Rumusan Pasal 126 KUHPM menyebutkan : *“Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara maksimum lima tahun”*.

Pasal tersebut oleh S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Militer di Indonesia halaman 384 disebut dengan kualifikasi sebagai Penyalahgunaan Wewenang.

Yang disebut sebagai “Militer” adalah seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan negara, dalam hal ini anggota TNI sebagai Subyek/Pelakunya.

Subyek / pelaku tindak pidana dalam pasal ini adalah Militer, sedangkan Obyeknya adalah “seseorang” dalam arti bisa militer bisa juga non militer. Pada saat Obyeknya adalah seorang militer maka Subyek/Pelakunya adalah militer yang baik karena Jabatannya adalah seorang atasan, atau karena kepangkatan maupun kesenioritasan lebih tinggi dari pada Obyeknya. Dalam hal Obyeknya adalah seorang non militer maka non militer tersebut kedudukannya di masyarakat tergolong setaraf/selevel dengan militer bawahannya Subyek.

Pasal 126 KUHPM ini termasuk dalam pasal pasal yang mengatur tentang perlindungan bagi bawahan, artinya seseorang (bawahan militer atau sipil yang setaraf dengan bawahan) yang berkedudukan sebagai Obyek dalam tindak pidana ini tidak termasuk dalam kategori turut melakukan (*medepleger*) sebagai mana yang dimaksud Pasal 55 KUHP

atau membantu melakukan (*medeplictige*) sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHP untuk itu terhadapnya tidak bisa dikenakan pidana. Obyek yang digerakkan oleh Subyek tersebut harus ada keterpaksaan atau merasakan adanya suatu paksaan dan bukan sekedar bergerak. Dalam pasal ini tidak dipersoalkan apakah obyek (bawahan militer/sipil) telah melakukan atau belum melakukan perintah yang dikehendaki oleh Subyek (Militer atasan) yang penting unsur unsur tindak pidana ini telah terpenuhi.

Unsur bersifat melawan hukum yang dijadikan sebagai alat pemaksa oleh Terdakwa dalam pasal ini ada dua alternatif yaitu “dengan Sengaja menyalahgunakan kekuasaan” atau “dengan sengaja menganggap pada dirinya ada kekuasaan (*aanmatiging van gezag*).” Yang menurut S.R.. Sianturi, S.H. keduanya hampir tidak ada perbedaan yaitu antara tindakan yang menyimpang dalam kapasitas jabatan resmi dengan melebihi-lebihkan kekuasaan yang ada padanya, sama-sama *abuse of power*. Kekuasaan itu harus ada hubungannya dengan jabatan Subyek/Pelaku, apabila pemaksaan itu terjadi karena Subyek/Pelaku benar benar keliru dalam menafsirkan kekuasaan yang ada padanya maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan melanggar Pasal 126 KUHPM.

Unsur berikutnya adalah unsur tindakan yang dilarang, dalam pasal ini ada tiga alternatif yaitu 1). Memaksa seseorang untuk melakukan; atau 2). Memaksa seseorang untuk tidak melakukan; atau 3). Memaksa seseorang untuk membiarkan sesuatu. Kata “memaksa” tidak boleh dipotong hanya untuk alternatif pertama saja, tetapi harus melekat pada ketiga alternatif kalimat tersebut karena justru dengan adanya paksaan maka Obyek melakukan tindakannya karena keterpaksaan dan karenanya terbebas dari Pasal 55 dan 56 KUHP.

Tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang bersifat ringan, misalnya Komandan Regu memaksa anggota regunya untuk merokok, sebaiknya diselesaikan secara disiplin Militer saja.

2. Kandungan Pasal 127 KUHPM.

Rumusan Pasal 127 KUHPM menyebutkan : *“Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membujuk bawahannya itu untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun”*.

Pasal tersebut oleh S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Militer di Indonesia halaman 38 disebut dengan kualifikasi sebagai Penyalahgunaan pengaruh.

Subyek / pelaku tindak pidana dalam pasal ini adalah Militer yang berkedudukan sebagai atasan, sedangkan Obyeknya adalah bawahan yaitu Militer yang karena baik pangkat maupun jabatan strukturalnya adalah berada pada strata di bawah Subyek/Pelaku.

Sama dengan Pasal 126 KUHPM, Pasal 127 KUHPM ini juga termasuk dalam pasal-pasal yang mengatur tentang perlindungan bagi bawahan, artinya bawahan militer yang berkedudukan sebagai Obyek tidak dapat ditafsirkan sebagai turut melakukan (*medepleger*) sebagai mana yang dimaksud Pasal 55 KUHP atau membantu melakukan (*medeplictege*) sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHP karenanya mereka tidak bisa dikenakan pidana. Obyek yang digerakkan oleh Subyek tersebut bergerak melakukan yang dikehendaki Subyek/Pelaku (Militer atasan) bukan karena keterpaksaan tetapi karena pengaruh bujukan Subyek/Pelaku yang merupakan atasan dari Obyek.

Mirip dengan ketentuan Pasal 126 KUHPM, dalam pasal ini tidak dipersoalkan apakah obyek (bawahan militer) telah melakukan atau belum melakukan perintah yang dikehendaki oleh Subyek (Militer atasan) yang penting Militer atasan telah membujuk bawahannya untuk melakukan kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian.

Bahwa kerugian yang dimaksud tidak ditentukan secara spesifik akan tetapi hal ini tidak usah menimbulkan keraguan karena setiap kejahatan pada pokoknya pasti menimbulkan kerugian, bisa kerugian pada pihak ke tiga, atau kerugian pada bawahannya atau kerugian untuk organisasi atau kerugian bagi

Negara baik kerugian materiil atau kerugian imateriil. Untuk perbuatan yang menimbulkan kerugian yang kecil sebaiknya diselesaikan secara Hukum Disiplin Militer.

3. Persamaan dan perbedaan Pasal 126 KUHPM dan Pasal 127 KUHPM.

a. Persamaan Pasal 126 KUHPM dan Pasal 127 KUHPM.

Kedua pasal tersebut di atas masuk dalam kategori tindak pidana penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*) yang dilakukan oleh seorang Militer selaku pejabat atau selaku atasan (Subyek) dan ada orang lain yang bergerak ikut melakukan tindak pidananya tetapi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena mereka adalah Obyek yang tidak termasuk dalam kategori yang ditentukan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Apabila tidak terdapat perbedaan level kepangkatan/jabatan maka pelaku lain selain pelaku utama dapat dikategorikan turut serta atau turut membantu melakukan tindak pidana. Hal itulah yang memasukkan ke dua pasal tersebut sebagai pasal pasal perlindungan terhadap bawahan.

b. Perbedaan Pasal 126 KUHPM dan Pasal 127 KUHPM.

Pada pasal 126 KUHPM yang disalahgunakan adalah kekuasaan, Obyeknya adalah seseorang dengan pengertian bisa bawahan Militer dari Subyek/Pelaku atau Bukan Militer/Sipil yang levelnya diperkirakan dibawah Pelaku/Subyek dimana Obyek menuruti keinginan untuk melakukan yang dikehendaki Subyek adalah karena adanya pemaksaan baik secara fisik, psikis atau pemaksaan verbal.

Pada pasal 127 KUHPM yang disalahgunakan adalah pengaruh sebagai atasan, Obyeknya adalah seorang Militer yang merupakan bawahan dari Subyek/Pelaku dimana Obyek menuruti keinginan untuk melakukan yang dikehendaki Subyek adalah karena adanya bujukan baik secara fisik atau verbal dari Subyek/Pelaku.

Pasal 126 KUHP ancaman pidana maksimumnya 5 (lima) tahun sedangkan Pasal 127 KUHP ancaman pidananya 4 (empat) tahun, artinya Pasal 126 KUHP lebih berat dari pada Pasal 127 KUHP karena unsur bersifat melawan hukumnya Pasal 126 KUHPM ada unsur dengan “memaksa”.

B. MAPING PASAL 126 KUHPM DAN PASAL 127 KUHPM

	Pasal 126 KUHPM	Pasal 127 KUHPM
Subyek	Militer (tidak harus atasan)	Militer atasan
Obyek	Seseorang	Bawahan (Militer)
Alat pemaksa	Menyalahgunakan kekuasaan; Menganggapkan dirinya ada kekuasaan.	Menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan.
Unsur BMH	<u>Memaksa</u> seseorang untuk : melakukan; tidak melakukan; membiarkan sesuatu.	<u>Membujuk</u> bawahan untuk : melakukan, tidak melakukan; membiarkan sesuatu.
Akibat yg timbul	Tidak harus ada akibat.	Menimbulkan kerugian.
Ancaman Pidana	5 Tahun.	4 Tahun.

Pemetaan tersebut di atas dapat dipergunakan untuk mapping kasus yang ada dan menentukan pasal mana yang lebih tepat untuk diterapkan.

Contoh Kasus 1 :

- Pada suatu hari Letkol B selaku Dantim Intel Sebuah Satuan mengumpulkan anggotanya yaitu Lettu T, Serma R, Pelda D, Serma N, Serka S untuk breafing di kantor dan dalam breafing tersebut Letkol B menyampaikan ada perintah menggalang dana dalam rangka kunjungan Pimpinan, selanjutnya Letkol B menyapaikan akan melaksanakan kegiatan pengamanan ballpres (pakaian bekas) ilegal dari Malaysia memasuki perairan Indonesia dengan biaya pengawalan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Letkol B juga memerintahkan Komadan Kapal V untuk memback up Tim tersebut.

- Pada tanggal yang ditentukan Letkol B dan Tim mengawal KM. F dan KM. L yang membawa ballpres ilegal dari perairan Malaysia memasuki perairan Indonesia dan menuju alur sungai ke gudang perusahaan swasta PT. T.

- Perbuatan Letkol B terdapat cukup bukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 KUHPM dengan alasan:

- a. Subyek/Pelakunya adalah Letkol B selaku Dantim Intel.
- b. Obyeknya Lettu T dkk yang merupakan bawahan langsung dari Letkol B di Tim Intel Satu Kesatuan.
- c. Unsur BHM-nya : Letkol B membujuk Lettu T dkk untuk melakukan pengawalan ballpres ilegal dengan alasan mencari uang tambahan guna mendukung kegiatan Pimpinan.
- d. Akibat yang timbul, Negara rugi karena tidak ada bea masuk terhadap barang yang masuk ke Indonesia.

2. Contoh Kasus 2 :

- Pada suatu hari Mayor S menjabat sebagai Dantim Intel di Salah Satu Kesatuan, saat itu mengetahui anggotanya yaitu Serma A dan Serda AS melakukan pengamanan di Perusahaan Swasta PT. PDKA dan Sertu F melakukan pengamanan di PT. P dan Mayor S mengizinkan secara lisan kepada anak buahnya dengan perjanjian menyertorkan sebagian honorinya untuk mendukung kegiatan Satker.

- Perbuatan Mayor S tidak terdapat cukup bukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 126 KUHPM dan Pasal 127 KUHPM dengan alasan :

- a. Bahwa Serma A, Serda AS dan Sertu F melakukan pekerjaan pengamanan di perusahaan Swasta sejak sebelum Mayor S menjadi atasannya langsung dan bukan karena dipaksa oleh Mayor S sebagaimana diisyaratkan Pasal 126 KUHPM serta bukan karena dibujuk oleh Mayor S sebagaimana diisyaratkan Pasal 127 KUHPM.
- b. Bahwa perbuatan Serma A, Serda AS dan Sertu F tidak terlindungi oleh ketentuan Pasal 126 KUHPM dan Pasal 127 KUHPM sehingga terhadap mereka masing-masing dapat dimintai pertanggung-jawaban.
- c. Bahwa Terhadap Mayor S dapat dikenakan Hukum disiplin.

BAB III PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut di atas disampaikan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

a. Kesimpulan

- 1) Bahwa persamaan Pasal 126 KUHPM dan Pasal 127 KUHPM adalah dimaksudkan untuk melindungi bawahan terhadap tindakan atasan/ Militer karena menjalankan perintah mereka.
- 2) Bahwa perbedaannya terletak pada Pasal 126 KUHPM unsur pemaksa yang bersifat melawan hukumnya adalah memaksa seseorang sedangkan Pasal 127 KUHPM unsur pemaksa yang bersifat melawan hukumnya adalah membujuk bawahan.

b. Saran

Apabila akan menerapkan ketentuan Pasal 126 KUHPM atau Pasal 127 KUHPM agar lebih dicermati kasusnya dengan melakukan mapping fakta hukum terlebih dahulu.